



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth:

1. Pimpinan Tinggi Madya;
  2. Pimpinan Tinggi Pratama;
- di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Nomor: 08/SE/M/2018

TENTANG

PENYUSUNAN KONSEPSI PENGATURAN DAN ANALISIS DAMPAK  
KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM  
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Dalam rangka pengefektifan dan harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang belum terimplementasi dengan baik sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu menetapkan kriteria yang akan digunakan sebagai acuan dan alat bantu dalam meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang diprakarsai Kementerian PUPR, melalui penyusunan konsepsi pengaturan dan analisis dampak kebijakan untuk peraturan perundang-undangan dan produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai:

1. acuan dalam menjelaskan peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang diusulkan pemrakarsa melalui program legislasi (proleg) maupun diluar proleg (izin prakarsa); dan
2. acuan dalam menjelaskan peraturan perundang-undangan yang diusulkan untuk proses pengundangan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengefektifkan proses perencanaan, penyusunan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Kriteria Analisis Dampak Kebijakan dalam perencanaan dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum;
2. Pelaksanaan Analisis Dampak Kebijakan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum; dan
3. Pemantauan dan Evaluasi Proses Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum.

E. Kriteria Analisis Dampak Kebijakan dalam perencanaan dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum.

1. Analisis Dampak Kebijakan Terkait Konsepsi Pengaturan, yang meliputi:
  - a. Urgensi penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, yaitu Perintah dasar pengaturan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum berdasarkan:
    - 1) pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
    - 2) kewenangan Menteri untuk mengatur berdasarkan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Sasaran yang ingin diwujudkan.  
Deskripsi uraian mengatur apa saja dari peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang ingin diwujudkan pengaturannya.
  - c. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, yaitu:
    - 1) Pokok pikiran terkait latar belakang peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang akan disusun.
    - 2) Objek yang akan diatur, apakah:
      - a) Sesuai arah kebijakan Kementerian dalam peraturan perundang-undangan; dan

- b) Terdapat potensi tumpang tindih dengan peraturan yang setingkat/di atasnya/putusan pengadilan.
  - d. Jangkauan serta arah pengaturan, yaitu:
    - 1) Penerima manfaat peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang sedang disusun yaitu subjek dan stakeholders terkait yang akan melaksanakan dan menerima manfaat dari peraturan menteri ini; dan
    - 2) Konsekuensi serta akibat hukum lainnya dalam hal peraturan perundang-undangan atau produk hukum ini diterbitkan.
  - e. Status Rancangan  
Rancangan peraturan perundang-undangan atau produk hukum ini apakah merevisi/mengganti/mencabut/membuat baru.
2. Analisis Dampak Kebijakan terkait Lampiran Kesesuaian untuk Pengundangan Peraturan Menteri, yang meliputi:
- a. Uraian singkat dalam hal Peraturan Menteri yang akan diundangkan:
    - 1) tidak menghambat pelayanan publik;
    - 2) mendukung iklim usaha dan investasi;
    - 3) mendorong pertumbuhan ekonomi;
    - 4) tidak melanggar hak-hak warga negara; atau
    - 5) perizinan tidak berbelit-belit.
  - b. Uraian singkat bahwa Peraturan Menteri yang akan diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat/sederajat dan yang lebih tinggi/di atasnya; dan
  - c. Uraian singkat bahwa Peraturan Menteri yang akan diundangkan tidak bertentangan dengan suatu putusan pengadilan berupa hasil *review* peraturan perundang-undangan dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
- F. Pelaksanaan Analisis Dampak Kebijakan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum.  
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini yaitu Peraturan Menteri PUPR dan Produk Hukum yang dimaksud dalam Surat Edaran ini yaitu Surat Edaran Menteri PUPR.

1. Tahapan penyusunan analisis dampak kebijakan untuk Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:
  - a. Pemrakarsa mengisi lampiran sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 pada saat pengusulan peraturan menteri ke dalam Program Legislasi atau pada saat permohonan izin prakarsa;
  - b. Pemrakarsa mengisi lampiran sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 pada saat pembahasan peraturan menteri sudah selesai proses lembar kendali produk hukum dan sudah ditetapkan oleh Menteri;
  - c. Dalam mengisi lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pemrakarsa berkoordinasi dengan bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum di Unit Organisasi;
  - d. Bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum dapat membahas isian lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bersama pemrakarsa;
  - e. Bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum menyampaikan lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama dengan draf Rancangan Peraturan Menteri kepada Biro Hukum pada saat pengusulan ke dalam Program Legislasi;
  - f. Bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum menyampaikan lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah draf Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri dan akan memasuki tahap pengundangan;
  - g. Biro Hukum akan menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi terhadap lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b beserta draf Rancangan Peraturan Menteri ke dalam Rancangan Program Legislasi di tahun anggaran yang akan berjalan; dan
  - h. Dalam hal Rancangan Peraturan Menteri yang diusulkan berdasarkan permohonan Izin Prakarsa, Biro Hukum akan memprosesnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Tahapan penyusunan analisis dampak kebijakan untuk Produk Hukum, yang meliputi:

- a. Pemrakarsa mengisi lampiran sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1;
- b. Dalam mengisi lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemrakarsa berkoordinasi dengan bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum di Unit Organisasi;
- c. Bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum dapat membahas isian lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama pemrakarsa;
- d. Bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum menyampaikan lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan dengan draf Rancangan Produk Hukum kepada Biro Hukum; dan
- e. Biro Hukum akan menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi draf Rancangan Produk Hukum beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Format Lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf E tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. Pemantauan dan Evaluasi Proses Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum.

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, Bagian Hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum bersama Biro Hukum memastikan perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum mencapai target penyelesaian melalui mekanisme pelaporan semester B06 dan B012.

H. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 08/SE/M/2018  
TENTANG  
PENYUSUNAN KONSEPSI PENGATURAN  
DAN ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT

A. FORMAT ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN TERKAIT KONSEPSI  
PENGATURAN

LAMPIRAN ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN  
PERATURAN MENTERI NOMOR ..../PRT/M/20..  
TENTANG  
.....

No	Konsepsi Pengaturan Rancangan Peraturan Menteri	Keterangan
1	Urgensi dan tujuan penyusunan (Perintah/Dasar Pengaturan)	Berisi uraian bahwa peraturan ini merupakan pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kewenangan Menteri untuk mengatur berdasarkan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Sasaran yang ingin diwujudkan	Deskripsi uraian mengatur apa saja dari peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang ingin diwujudkan pengaturannya yang berisikan:  a. Deskripsi terkait inti dari pengaturan yang ingin disusun; dan  b. Ruang lingkup pengaturan secara spesifik.

3	Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur	<p>1) Pokok pikiran terkait latar belakang peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang akan disusun.</p> <p>2) Objek yang akan diatur, apakah:</p> <p>a. Sesuai arah kebijakan Kementerian dalam peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. Terdapat potensi tumpang tindih dengan peraturan yang setingkat/di atasnya/putusan pengadilan.</p>
4	Jangkauan serta arah pengaturan	<p>1) Penerima manfaat peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang sedang disusun yaitu subjek dan <i>stakeholders</i> terkait yang akan melaksanakan dan menerima manfaat dari peraturan menteri ini; dan</p> <p>2) Konsekuensi serta akibat hukum lainnya dalam hal peraturan perundang-undangan atau produk hukum ini diterbitkan.</p>
5	Status Rancangan	Rancangan Peraturan Menteri ini apakah merevisi/mengganti/mencabut/membuat baru.


Catatan:

Lampiran ini harus diparaf pada setiap lembarnya pada bagian sudut kanan bawah, oleh pimpinan tinggi pratama yang menjadi pemrakarsa.

B. FORMAT LAMPIRAN KESESUAIAN UNTUK PENGUNDANGAN PERATURAN MENTERI

NO.	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
	<p>BERISI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN APAKAH DELEGASI DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU KEWENANGAN MENTERI / KEPALA LEMBAGA</p>	<p>BERISI KAJIAN SINGKAT DAMPAK YANG AKAN TERJADI SEBELUM PERATURAN INI DISUSUN, APAKAH:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TIDAK MENGHAMBAT PELAYANAN PUBLIK;</li> <li>2. MENDUKUNG IKLIM USAHA DAN INVESTIGASI</li> <li>3. MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI</li> <li>4. TIDAK MELANGGAR HAK-HAK WARGA NEGARA; DAN</li> <li>5. PERIZINAN TIDAK BERBELIT-BELIT</li> </ol>	<p>BERISI PENJELASAN APAKAH MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI</p>	<p>BERISI PENJELASAN APAKAH SUBSTANSI PERATURAN MENTERI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT</p>	<p>BERISI PENJELASAN APAKAH SUBSTANSI PERATURAN MENTERI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HASIL PUTUSAN <i>JUDICIAL REVIEW</i> ATAU PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM PERNAH ADA PERATURANNYA</p>	<p>BERISI HAL-HAL YANG MENJADI KESEPAKATAN TERTENTU</p>
					<p>SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR,  <u>(NAMA DAN GELAR)</u> NIP.</p>	

C. BAGAN ALIR PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO